



**BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6084);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Oktober 2006 Nomor 450/2576 SJ perihal Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan.

5. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan fasilitasi oleh pemerintahan dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
6. Kerukunan umat beragama adalah keadaan-keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintahan di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
8. Pemberdayaan kerukunan umat beragama adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan pemeluk agama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial, berbagai bentuk program kegiatan pembangunan serta kebutuhan mereka melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan kerukunan umat beragama.
9. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

FKUB merupakan organisasi kemasyarakatan berasaskan Pancasila.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. adanya kepastian hukum dan penguatan kelembagaan terhadap keberadaan FKUB;
- b. terciptanya keselarasan dan kerukunan antar umat beragama; dan
- c. adanya pedoman dalam pembentukan FKUB.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 4**

- (1) Pembentukan dan Pengangkatan keanggotaan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) FKUB Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk:
  - a. FKUB ditingkat kecamatan;
  - b. Forum Kerukunan Pemuda Umat Beragama; dan
  - c. Forum Kerukunan Wanita Umat Beragama.
- (3) Pembentukan dan Pengangkatan keanggotaan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di tingkat kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pembentukan dan Pengangkatan keanggotaan Forum Pemuda Kerukunan Umat Beragama, dan Forum Wanita Kerukunan Umat Beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c, ditetapkan oleh Ketua FKUB Kabupaten.

**Pasal 5**

Pembentukan FKUB Kabupaten, FKUB di tingkat Kecamatan, Forum Kerukunan Pemuda Umat Beragama, dan Forum Kerukunan Wanita Umat Beragama dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**SIFAT DAN HUBUNGAN**  
**Pasal 6**

- (1) FKUB bersifat Independen;
- (2) FKUB Kabupaten mempunyai hubungan yang bersifat konsultatif, koordinatif, komunikatif dan informative dengan FKUB di tingkat Kecamatan,
- (3) Forum Kerukunan Pemuda Umat Beragama, dan Forum Kerukunan Wanita Umat Beragama bertanggungjawab kepada FKUB Kabupaten.

**BAB V**  
**KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN**  
**Pasal 7**

- (1) Keanggotaan FKUB Kabupaten, FKUB di tingkat Kecamatan, Forum Kerukunan Pemuda Umat Beragama, dan Forum Kerukunan Wanita Umat Beragama terdiri atas pemuka-pemuka Agama/tokoh masyarakat/pemuda/wanita yang memiliki kepedulian terhadap kerukunan umat beragama.
- (2) Jumlah anggota terdiri dari :
  - a. FKUB Kabupaten, paling banyak 21 (dua puluh satu) orang;

- b. FKUB di tingkat kecamatan disesuaikan dengan jumlah desa/kelurahan, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan keterwakilan setiap agama yang ada;
  - c. Forum Kerukunan Pemuda Umat Beragama, paling banyak 21 (dua puluh satu) orang; dan
  - d. Forum Kerukunan Wanita Umat Beragama, paling banyak 21 (dua puluh satu) orang.
- (3) FKUB dipimpin oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
  - (4) Jumlah Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, dan Wakil Bendahara, disesuaikan dengan jumlah anggota.
  - (5) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi dalam Bidang :
    - a. bidang pemeliharaan;
    - b. bidang pemberdayaan; dan
    - c. bidang pendirian rumah ibadah.
  - (6) Masa Kerja Kepengurusan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling lama 5 (lima) tahun.

## BAB VI

### TUGAS DAN KEGIATAN

#### Pasal 8

- (1) FKUB mempunyai tugas :
  - a. merencanakan dan melaksanakan program FKUB;
  - b. melakukan dialog, musyawarah, diskusi dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  - c. menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat;
  - d. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomen dari sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah;
  - e. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat serta memelihara kerukunan umat beragama; dan
  - f. melakukan dan/atau memfasilitasi kajian dan penelitian mengenai kerukunan umat beragama.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) FKUB, menerbitkan rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadah.

#### Pasal 9

Bupati melibatkan peran Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat utamanya dalam memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama diwilayahnya masing-masing.

**BAB VII**  
**DEWAN PENASEHAT FKUB**  
**Pasal 10**

- (1) Dalam memberdayakan FKUB Kabupaten dan FKUB di tingkat Kecamatan dibentuk Dewan Penasehat FKUB.
- (2) Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan memelihara kerukunan umat beragama;
  - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi Pemerintah di Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama;
- (3) Anggota Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi daerah.

**BAB VIII**  
**SEKRETARIAT**  
**Pasal 11**

- (1) Untuk memperlancar kegiatan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten dibentuk Sekretariat tetap.
- (2) Sekretariat FKUB di tingkat kecamatan berada di kantor kecamatan.

**BAB IX**  
**SUMBER DANA**  
**Pasal 12**

Biaya operasional FKUB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 13**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap FKUB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**Pasal 14**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat melibatkan perangkat daerah lain.

BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022 NOMOR 6